

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN

- Nama Skema : Pelaksana Kegiatan Pelatihan
- Kode : 243/LSP-BPSDM/V/2024
- SKKNI yang digunakan : Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi
- Jumlah Unit Kompetensi : 7 (Tujuh)
- Deskripsi : Skema Sertifikasi Pelaksana Kegiatan Pelatihan bertujuan memastikan kompetensi kerja pada pelaksana kegiatan pelatihan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terstandardisasi.
- Tempat Uji Kompetensi : Sewaktu (BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat)

Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	N.78SPS02.035.1	Menerapkan K3 di Lembaga Pelatihan Kerja
2	N.78SPS02.036.1	Mengarsipkan Dokumen Lembaga Pelatihan Kerja
3	N.78SPS02.039.2	Mengelola Bahan Pelatihan Kerja
4	N.78SPS02.040.2	Mengelola Media Pelatihan Kerja
5	N.78SPS02.041.2	Mengelola Peralatan Pelatihan Kerja
6	N.78SPS02.049.1	Mengelola Peserta Pelatihan Kerja
7	N.78SPS02.061.1	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

Persyaratan

1. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Memiliki Sertifikat Pelatihan berbasis kompetensi Penyelenggara Pelatihan atau *Training Officer Course* yang diterbitkan oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta atau lembaga pelatihan kerja yang telah terakreditasi, atau;
3. Bertugas sebagai pelaksana kegiatan pelatihan di Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta minimal 2 (dua) penyelenggaraan, atau memiliki pengalaman sebagai pelaksana kegiatan pelatihan minimal 2 (dua) penyelenggaraan disertai surat keterangan dari pimpinannya.
4. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja

Bukti Persyaratan Dasar

1. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Fotokopi surat pengalaman kerja di bidang penyelenggara pelatihan
3. Fotokopi Sertifikat Pelatihan Penyelenggara Pelatihan atau *Training Officer Course*
4. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja

Bukti Administratif

1. Fotokopi KTP
2. Daftar riwayat hidup (CV)
3. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang warna merah

Metode Asesmen

1. Berpengalaman

Metode yang akan dipakai terhadap asesi atau peserta yang sudah berpengalaman adalah melalui metode Asesmen Portofolio dan Pertanyaan Wawancara terkait portofolio.

2. Belum Berpegalaman

Metode yang akan dipakai terhadap asesi atau peserta yang belum berpengalaman adalah melalui metode Observasi Demonstrasi dan Pertanyaan Lisan.

Masa Berlaku

Masa berlakunya sertifikat kompetensi adalah 3 tahun.

Hak Pemohon

1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
3. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi.

4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

Kewajiban Pemegang Sertifikat

1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Menaati kode etik profesi ASN dan nilai-nilai dasar BerAKHLAK.
5. Menjamin menaati aturan penggunaan sertifikat.

Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi dikenakan pada peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.